



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ **149** /35.73.112/2022
TENTANG

PENETAPAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH
KEPADA YAYASAN MASJID AN-NUR JAGALAN-SLEYER KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Kepada Yayasan Masjid An-Nur Jagalan - Sleyer Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH KEPADA YAYASAN MASJID AN-NUR JAGALAN - SLEYER KOTA MALANG.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Kepada Yayasan Masjid An-Nur Jagalan - Sleyer Kota Malang beralamat di Jalan Sleyer Nomor 12 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Denah Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dengan batas cetak tebal.
- KETIGA : Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai Masjid An-Nur Jagalan - Sleyer Kota Malang.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **30 Mei** 2022

WALIKOTA MALANG,



SUTIAJI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 188.45 / 149 / 35.73.112/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK
 DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH KEPADA MASJID
 AN-NUR JAGALAN - SLEYER KOTA MALANG

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH KEPADA
 MASJID AN-NUR JAGALAN - SLEYER KOTA MALANG


No	Jenis Barang Yang dibeli	Nomor		Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat Tanggal	Sertifikat Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1	TANAH	1.3.1.01.02.02.002	3238	108	-	Jl. Saleyer	-	-	-	masjid	43.200.000,00	Masjid An Nur Saleyer

WALIKOTA MALANG,


 SUTIAJI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ ~~147~~ /35.73.112/2022
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH
BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN TANAH KEPADA MASJID AN-
NUR JAGALAN - SLEYER KOTA MALANG

DENAH SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA MALANG YANG
DIHIBAHKAN KEPADA YAYASAN MASJID AN-NUR JAGALAN-SALEYER MALANG



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI